

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran: Salinan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk

P U T U S A N

Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pati, 24 April 1996, NIK. 6203072404960001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Service Laptop, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Kapuas, 24 Maret 1993, NIK. 6203094403920001, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Dahulu Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Kota Palangka Raya, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 M. bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1436 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 121/23/V/2015 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah dibawa sama Termohon, Maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor 74/Kua.15.3.11/2-b/PW.01/8/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mantangai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Desa Palingkau Asri selama 1 bulan, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, tempat lahir di Kapuas, 02 Oktober 2015;
4. Bahwa sejak 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
 - c. Termohon pernah menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain namun tidak terbukti kebenarannya;
 - d. Termohon melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon;
 - e. Bahwa pada 28 September 2019 Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah pindah Agama yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 16 Oktober 2017 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 4 tahun 4 bulan dan

semenjak itu Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka juga tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk tanggal 08 Maret 2022 dan 08 April 2022 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 74/Kua.15.3.11/2-b/PW.01/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6203072404960001 atas nama Pemohon, tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 01/ RT.01/09/PLK/III/22 tanggal 07 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 01/RW09 dan diketahui oleh Lurah Palangka, Kelurahan Kecamatan Jekan Raya

Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Karang Nanas, 09 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kuala Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Palingkau Asri selama 1 bulan, dan selanjutnya tinggal di KOTA PALANGKA RAYA sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON yang sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon, Termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, Termohon pernah menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain namun tidak terbukti kebenarannya, dan Termohon melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon, bahkan

- Pada tahun 2019 Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon pernah menusuk Pemohon dengan pisau .di badan Pemohon dan dilarikan ke rumah sakit pada tahun 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 16 Oktober 2017 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RI.;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon, tapi satupun tidak ada yang tahu secara persis dan pasti keberadaan Termohon.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya.
 - Bahwa saksi pernah 3 kali menasehati Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Malang, 31 Januari 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Palingkau Asri selama 1 bulan, dan selanjutnya tinggal di KOTA PALANGKA RAYA sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak,

bernama ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON yang sekarang ikut dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada awalnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut selanjutnya terjadi pemukulan ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon, Termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, Termohon pernah menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain namun tidak terbukti kebenarannya, dan Termohon melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon, bahkan Pada tahun 2019 Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon pernah menusuk Pemohon dengan pisau .di badan Pemohon dan dilarikan ke rumah sakit pada tahun 2017 dan Termohon sempat di penjara satu hari satu malam, kemudian kasusnya dicabut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 16 Oktober 2017 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RI;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon, tapi satupun tidak ada yang tahu secara persis dan pasti keberadaan Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan

Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Termohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena sejak 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain: Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon, Termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuan

Pemohon, Termohon pernah menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain namun tidak terbukti kebenarannya, Termohon melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon, dan pada 28 September 2019 Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah pindah Agama yaitu Kristen Protestan.

Puncaknya terjadi sekitar 16 Oktober 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 April 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 04 April 2015, sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka (1), maka Pemohon mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa saat ini Termohon telah tidak diketahui kabar beritanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 04 April 2015;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, tempat lahir di Kapuas, 02 Oktober 2015;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2016 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena

Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon, Termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, Termohon pernah menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain namun tidak terbukti kebenarannya, Termohon melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon, dan pada tahun 2019 Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 16 Oktober 2017 dan meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 4 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak 16 Oktober 2017 hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak 16 Oktober 2017 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Pemohon telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu

menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatanyang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Baihaqi dan H. Muammar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiana Indah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Hakim Anggota

TTD.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Akhmad Baihaqi

H. Muammar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hj. Mardiana Indah, S.Ag.

Perincian biaya :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp.	30.000
<input type="checkbox"/> Proses	Rp.	50.000
<input type="checkbox"/> Panggilan	Rp.	380.000
<input type="checkbox"/> PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
<input type="checkbox"/> Redaksi	Rp.	10.000
<input type="checkbox"/> Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
<input type="checkbox"/> Jumlah	Rp.	500.000

(lima ratus ribu rupiah)

Lampiran: Penetapan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 5508 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Ulfiah Noor Rochmat
NIM : 190102010258
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Putusan Cerai Talak Dengan Alasan Poliandri (Analisis Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI
Pembimbing II : H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 Desember 2022



[Handwritten Signature]
Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran: Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasva@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1888 /Un.14/III.2/PP.00.9/4/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Ulfiah Noor Rochmat
NIM : 190102010258
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu : Putusan Cerai Talak Dengan Alasan Pofhandri (Analisis Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk)
Judul Baru : Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI
Pembimbing II : H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 11 April 2023
Dekan

Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran: Surat Penetapan Waktu Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 5704 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022 Banjarmasin, 13 Desember 2022
Lamp. : 1 naskah desain operasional
Hal : **Penetapan Waktu Seminar**
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa

Kepada:
Yth. Ulfiah Noor Rochmat / 190102010258
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 12 Desember 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Ulfiah Noor Rochmat / 190102010258
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Putusan Cerai Talak Dengan Alasan Poliandri (Analisis Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Pk)

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI
Penguji II : H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H
Moderator : Kurnia Hayati
Pembahas Utama I : Muhammad Khairiyadi /
Pembahas Utama II : Rahmah /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Lampiran: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1640 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ulfiah Noor Rochmat
NIM : 190102010258
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Putusan Cerai Talak Dengan Alasan Poliandri (Analisis Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Pik)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI
Penguji II : H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H
Moderator : Kurnia Hayati
Pembahas Utama I : Muhammad Khairiyadi /
Pembahas Utama II : Rahmah /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 28 Maret 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Haniz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 177

Lampiran: Surat Izin Melakukan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1910 /Un.14/III.2/TL.00/04/2023 12 April 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ULFIAH NOOR ROCHMAT**
 NIM : 190102010258
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Gg. Jambu RT.01 RW.01 Kel. Gadang Kec.
 Banjarmasin Tengah Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 April - 12 Mei 2023 dengan judul:

**Cerai Talak dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor
 113/Pdt.G/2022/PA.PIK)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rammat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran: Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-036/Un.14/V.1/HM.02.2/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ulfiah Noor Rochmat
NIM : 190102010258
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 12 April 2023 sampai dengan 12 Mei 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Mei 2023

Kepala,

 
Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3025/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ulfiah Noor Rochmat
NIM : 190102010258
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (Keislaman)
Penguji II : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I (Kesyariahan)
Penguji III : Dra. Hj. Wahidah, MHI. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 85,9 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 20 Juni 2023
Ketua Program Studi,


Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 186

Lampiran: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat


Nomor: 2693/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ULFIAH NOOR ROCHMAT

NIM : 190102010258
Kelahiran Banjarmasin, 26 Juni 2002
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 7 Juni 2023
D e k a n,



[Handwritten Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran: Sertifikat Keterampilan Komputer


PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : **FS-PF/Pe1/XXV/20102.183/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Ulfiah Noor Rochmat

Tempat dan Tanggal Lahir :
Banjarmasin, 26 Juni 2002

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.
Banjarmasin, 05 April 2022


Mengedabui,
Dekan,


NIP. 197105191997032001
Amelia Rahmania, M.H.


Muhammad Harts, M.Ka


NIP. 198611172011011005

Lampiran: Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Ulfiah Noor Rochmat
 NIM : 190102010258
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	4	28	Asrama (25) BTA (1) LKK Keagamaan (1) LKK Komputer (1)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	9	14	Pbak Univ (2) Pbak HKI (2) Stadium General Fasya (1) Virtual discussion HMP HKI (4) Seminar Pernikahan Tingkat Institut (2) Seminar Penyuluhan Pangan Tingkat Regional (3)
3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	12	20	Kegiatan Kelas Materi Pengurus HMP HKI (8) Kepengurusan HMP HKI (2) Kepanitiaan Tingkat Jurusan (8) Peserta Pengabdian Masyarakat HKI (2)
JUMLAH		25	62	

Banjarmasin, 9 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.
 NIP. 196706181992032001

Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI.
 NIP. 19790410200604101

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulfiah Noor Rochmat
 Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Juni 2002
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Alamat : Jl. AES Nasution Gang Jambu Rt.01 Rw.01 No. 26
 Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin
 Tengah.
 No. HP/E-mail : 0895364658856/ ulfiahnr@gmail.com
 Pendidikan : TK. Al-Aman (2005-2007)
 SDN Seberang Mesjid 1 Banjarmasin (2007-2013)
 SMPN 6 Banjarmasin (2013-2016)
 MAN 1 Banjarmasin (2016-2019)

Orang Tua

Ayah

Nama : Rochmat
 Pekerjaan : Buruh
 Alamat : Jl. AES Nasution Gang Jambu Rt.01 Rw.01 No.26
 Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin
 Tengah.

Ibu

Nama : Painem
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. AES Nasution Gang Jambu Rt.01 Rw.01 No.26
 Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin
 Tengah.

Saudara : 2
 Pengalaman Organisasi : HMP Hukum Keluarga Islam
 BCB 3 UIN Antasari

Banjarmasin, 05 Juli 2023
Penulis,



Ulfiah Noor Rochmat